

STRATEGI PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN ROKAN HILIR.

NANDA DWIKA ARRAFIE

PEMBIMBING Zulkarnaini, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penyebaran narkoba di Kabupaten Rokan Hilir dalam kondisi yang mengawatirkan. Fenomena yang terjadi adalah (1) Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Rokan Hilir masih kurang dalam bersosialisasi tentang bahaya narkoba pada Kabupaten Rokan Hilir; (2) dalam praktik di lapangan, masyarakat masih banyak yang menutup-tutupi peredaran narkoba sehingga sehingga pengedar dan pengguna narkoba semakin meningkat; dan (3) masih sulitnya Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Rokan Hilir dalam menekan jumlah narkoba Kabupaten Rokan Hilir.

Tujuan penelitian: (1) untuk mengetahui strategi pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rokan Hilir; (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rokan Hilir. Informan penelitian ini diambil dari Kepolisian Seksi Pemberantasan Narkoba, Kaur Umum Badan Narkotika Kabupaten Rokan Hilir, Seksi Anggota Badan Narkotika Kabupaten Rokan Hilir dan Anggota Bea Cukai Kabupaten Rokan Hilir. Populasi dijadikan sebagai informan karena penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data menggunakan data primer, yaitu data diperoleh langsung dari responden dan data sekunder, yaitu data diperoleh melalui laporan, buku-buku dan catatan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa strategi pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan menggunakan indikator *Strenghts* (kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Threats* (Ancaman). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan narkoba di Kabupaten Rokan Hilir terdiri atas: (1) Minimnya Informasi; (2) Sarana dan Prasarana; dan (3) Partisipasi; (3) Motivasi.

Kata Kunci: Strategi, Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

STRATEGI PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN ROKAN HILIR.

NANDA DWIKA ARRAFIE

PEMBIMBING Zulkarnaini, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The distribution of drugs in Rokan Hilir Regency is in an alarming condition. The phenomenon that occurs is (1) District Narcotics Agency (BNK) Rokan Hilir still less in socializing about the dangers of drugs in Rokan Hilir District; (2) in practice in the field, there are still many people who cover up the narcotics circulation so that drug dealers and users are increasing; And (3) the difficulty of District Narcotics Board (BNK) Rokan Hilir in suppressing the number of drugs Rokan Hilir District

The purpose of the study: (1) to know the strategy of eradication of drug abuse in Rokan Hilir Regency; (2) to know the factors that influence eradication of drug abuse in Rokan Hilir Regency. Informants of this study were taken from the Police Section Eradication Drugs, General Kaur Narcotics Agency Rokan Hilir District, Section Members of the Rokan Hilir District Narcotics Board and Customs Members Rokan Hilir District. Population used as informant because this research use qualitative research. Types and data sources use primary data, ie data obtained directly from respondents and secondary data, ie data obtained through reports, books and records. Data collection techniques use observation, interview and documentation. Data analysis techniques by data collection, data reduction, data presentation, and draw conclusions.

Based on the result of research, that strategy of eradication of drug abuse in Rokan Hilir Regency is done by using Strengths indicator (strength), Weakness (Opportunity), Opportunities (Opportunity), Threats (Threats). Factors influencing drug eradication in Rokan Hilir Regency consist of: (1) lack of information; (2) Facilities and Infrastructure; And (3) Participation; (3) Motivation.

Keywords: Strategy, Eradication of Drug Abuse

PENDAHULUAN

Narkoba diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi Narkoba yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Jumlah penggunaan narkoba meningkat dari tahun ke tahun secara cepat. Kasusnya seperti gunung es yang mencuat kepermukaan laut, sedangkan bagian terbesar di bawahnya tidak tampak. Menurut Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO), jika terdapat satu kasus, berarti ada sepuluh kasus di sekitarnya, yang tidak terdeteksi. Lebih lanjut dikemukakan angka kambuh dari pecandu yang pernah dirawat pada pusat-pusat terapi dan rehabilitasi adalah 60 - 70 persen.

Artinya, sebagian besar pecandu akan berulang kali dirawat dan kambuh lagi. Stigma dimasyarakat yang memandang penggunaan napza sebagai pelaku kejahatan menyebabkan hanya 5 – 10 persen dirawat di Rumah Sakit atau Panti. Sebagian terbesar (90 persen) berada di keluarga, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat, atau penjara. Itu sebabnya di kota-kota besar di Indonesia tidak ada kabupaten, kecamatan, atau bahkan kelurahan bebas dari penggunaan dan peredaran gelap Narkoba. Selain data mengenai angka kambuh pecandu Narkoba, juga dikemukakan mengenai tingginya angka kematian. Menurut penelitian, paling sedikit 40 orang setiap hari di Indonesia meninggal karena Narkoba. Hal itu belum menggambarkan data sebenarnya karena sering penyebab kematian tidak diungkap oleh keluarga karena rasa malu. Banyak kasus napza dilaporkan meninggal karena sebab lain, seperti pendarahan otak, penyakit jantung, asma, dan kecelakaan (**Hanifah, 2011:1**).

Konsep Teori

Organisasi

Organisasi adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri atas dua orang atau lebih dan yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama (**Robbins dan Judge, 2008:5**). Organisasi adalah suatu wadah yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama secara efektif (**Wibowo, 2007:1**). Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan

terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja (**Hasibuan, 2004:120**).

Organisasi menurut **Siagian (2006:6)** menyatakan bahwa organisasi adalah Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Sementara itu **Dimock dalam Tangkilisan (2005:132)** mendefinisikan organisasi sebagai suatu cara yang sistematis untuk memadukan bagian-bagian yang saling tergantung menjadi suatu kesatuan yang utuh di mana kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Organisasi tidak terlepas dari komitmen organisasi tersebut seperti yang dikemukakan oleh **Luthans (2006: 249)** bahwa komitmen organisasional adalah sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Ringkasan penelitian dari dulu sampai sekarang menunjukkan hubungan yang positif antara komitmen organisasi dan hasil yang diinginkan seperti kinerja tinggi, tingkat pergantian karyawan yang rendah, dan tingkat ketidakhadiran yang rendah. Juga terdapat bukti bahwa komitmen

karyawan berhubungan dengan hasil lain yang diinginkan, seperti iklim organisasi yang hangat dan mendukung dan menjadi anggota tim yang baik yang siap membantu.

Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang diartikan sebagai *the art of the general* atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran. Menurut Andrew dan Chafe dalam **Rangkuti (2006:4)** Strategi adalah kekuatan motivasi stakeholder, seperti stakeholder, debtholder, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, Pemerintah, dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang di timbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh organisasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian tentang strategi pemberantasan

penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rokan Hilir, dimana pada sub bab I membahas strategi pemberantasan narkoba di Kabupaten Rokan Hilir. Pada sub bab II membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan narkoba di Kabupaten Rokan Hilir.

Strategi Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Rokan Hilir

Badan Narkotika Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan berbagai strategi dalam pemberantasan narkoba di Kabupaten Rokan Hilir. Strategi pemberantasan narkoba tidak hanya akan dideskripsikan saja, tetapi juga harus diketahui peran strategi tersebut di masa sekarang dan masa mendatang dalam memberantas narkoba di Kabupaten Rokan Hilir. Oleh sebab itu, perlu dikaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman strateginya sebagai berikut.

***Strenghts* (Kekuatan)**

Menurut **Rangkuti (2004: 18)** *Strenghts* (kekuatan) adalah unsur-unsur yang dapat diunggulkan oleh perusahaan tersebut seperti halnya keunggulan dalam produk yang dapat diandalkan, memiliki keterampilan dan berbeda dengan produk lain. sehingga dapat membuat lebih kuat dari para pesaingnya. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan. Kekuatan adalah

kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar. Kekuatan terdapat pada sumber daya, keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli-pemasok, dan faktor-faktor lain.

Kekuatan Pihak Kepolisian Bidang Pemberantasan Narkotika Kabupaten Rokan Hilir dalam pemberantasan Penyalahgunaan narkoba adalah adanya beberapa kerjasama dengan pihak pemerintahan, yaitu kerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Rokan Hilir dan kerjasama dengan Dinas Bea Cukai. Badan Narkotika Kabupaten Rokan Hilir memberantas narkoba dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, sedangkan Dinas Bea Cukai bertugas mengidentifikasi barang masuk dari luar negeri (Singapura dan Malaysia) ke Kabupaten Rokan Hilir melalui pelabuhan resmi maupun tidak resmi. Selain itu, Pihak Kepolisian juga menempatkan intelijen yang berbaur dengan masyarakat untuk mengetahui jaringan narkoba di lingkungan masyarakat secara langsung.

Terdapat kekuatan yang dimiliki Badan Narkotika Kabupaten Rokan Hilir yang tidak dimiliki oleh pihak kepolisian, yaitu adanya dukungan atau kerjasama dengan tenaga medis dan masyarakat dalam memberantas narkoba di Kabupaten Rokan Hilir. Disisi lain pihak Bea Cukai Kabupaten Rokan Hilir juga memiliki kekuatan dalam melakukan Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dikemukakan oleh Bapak T. Hamzah selaku Kepala Bidang Bagian Umum Dinas Bea Cukai Kabupaten Rokan

Hilir, yaitu:

“Kalau kami di Bea Cukai Kabupaten Rokan Hilir atas dasar perintah yang diamankan pada dalam rangka mewujudkan Rokan Hilir bersih dari Narkoba dan kami juga memiliki kerja sama dengan pihak kepolisian sehingga dalam melakukan pemeriksaan kami telah miliki wewenang dan penangkapan dan penyitaan barang bukti juga kami telah memiliki kerjasama dengan pihak kepolisian” (Wawancara dengan T. Hamzah Kepala Bidang Bagian Umum Dinas Bea Cukai Kabupaten Rokan Hilir, 29 November 2016)

Weakness (Kelemahan)

Menurut **Rangkuti (2004: 18)** Kelemahan adalah kekurangan atau keterbatasan dalam hal sumber daya yang ada pada perusahaan baik itu keterampilan atau kemampuan yang menjadi penghalang bagi kinerja organisasi. Keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif. Fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan pemasaran, dan citra merek dapat merupakan sumber kelemahan.

Walaupun pihak kepolisian memiliki intelijen di masyarakat, namun masih terdapat masyarakat yang tidak dapat bekerjasama dengan baik, sehingga seolah-olah terdapat beberapa masyarakat yang berusaha melindungi pengedar bahkan

pemakai narkoba di Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan kelemahan yang dirasakan oleh Badan Narkotika Kabupaten Rokan Hilir seperti yang di tuturkan oleh Yenni Sabrina selaku seksi anggota Badan Narkotika Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

“Kelemahan kami dalam sarana dan prasarana yang belum memadai karena kami masih belum memiliki gedung sendiri dan kami juga masih melakukan koordinasi dengan beberapa pihak karena belum memadainya sarana dan prasarana yang kami miliki. Seperti dalam melakukan rehabilitas para korban kami masih berkoordinasi dengan pihak RSUD Rohil karena kami belum memiliki klinik khusus” (Wawancara dengan Yenni Sabrina seksi anggota Badan Narkotika Kabupaten Rohil, 29 November 2016)

Kelemahan yang dimiliki Badan Narkotika Kabupaten Rokan Hilir dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rohil adalah terbatasnya sarana prasarana dalam rehabilitasi tersangka narkoba, sehingga rehabilitasi tidak berjalan dengan optimal. Jadi, para tersangka yang telah mengikuti rehabilitasi mengulangi kembali perbuatannya.

Berdasarkan wawancara di atas terlihat bahwa kelemahan yang dirasakan oleh pihak Polres Rohil dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Rohil adalah jarak tempuh yang jauh antara jarak lokasi satu dengan yang lainnya yakni

antara kecamatan dengan kecamatan yang lain hal ini dirasakan karena luasnya wilayah Kabupaten Rohil yang harus disisir oleh pihak Polres Rohil.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa Dinas Bea Cukai memiliki keterbatasan sumberdaya dalam memberantas narkoba di Kabupaten Rohil, yaitu kurangnya sarana prasarana yang diikuti oleh kurangnya jumlah personil Dinas Bea Cukai Kabupaten Rohil, sebab di Kabupaten Rohil banyak pelabuhan-pelabuhan ilegal yang keberadaannya kadang terdeteksi kadang tidak.

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa pihak berwenang tersebut, di ketahui bahwa kelemahan yang dimiliki oleh sebagian besar pihak yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Rohil adalah dalam hal sarana dan prasarana yang masih sangat minim baik dari segi sarana kesehatan guna merehabilitasi para korban narkoba maupun sarana patroli yang sangat minim, maupun sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh sebab itu dalam hal ini diharapkan peningkatan sarana dan prasana harus ditingkatkan, dan kompetensi sumber daya manusia ditambah dan ditingkatkan sehingga secara optimal dapat memberantas narkoba di Kabupaten Rohil.

Opportunities (Peluang)

Menurut **Rangkuti (2004: 18)** Peluang adalah berbagai hal dan situasi yang menguntungkan bagi suatu perusahaan, serta kecenderungan-kecenderungan yang

merupakan salah satu sumber peluang. Pada Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Rohil yang menjadi peluang adalah seperti yang dituturkan oleh Brigadir Muhadir Taufiq berikut ini:

“Peluang yang kami miliki dalam melakukan Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Rohil adalah kerjasama yang dimiliki oleh beberapa pihak, penerimaan yang baik pada setiap penyuluhan yang kami lakukan seperti pada sekolah-sekolah maupun di Desa-Desa yang kami singgahi, serta penegakan hukuman yang dirasa sudah membuat jera meskipun masih ada residivis yang kembali menjadi pengedar”
(Wawancara Brigadir Muhadir Taufiq Seksi Pemberantasan Narkoba, 29 November 2016)

Berdasarkan hal di atas terlihat bahwa peluang yang dimiliki pihak Polres Rohil dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Rohil adalah dukungan dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta masyarakat yang bersedia memberikan informasi kepada pihak Kepolisian tentang adanya terjadi penyalahgunaan Narkoba. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa masyarakat juga berkeinginan bebas dari Narkoba.

Peluang yang dimiliki Badan Narkotika Kabupaten Rohil dalam memberantas narkoba di Kabupaten Rohil adalah adanya laporan berupa keinginan dari masyarakat untuk

terbebas dari narkoba, selain itu adanya keinginan untuk dilakukannya penyuluhan atau rehabilitasi oleh instansi swasta maupun Kel. masyarakat. Sehingga peluang ini dinilai akan memberikan kontribusi positif dalam menanggulangi narkoba di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Rohil.

Pihak Bea Cukai merasa peluang yang mereka miliki adalah karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak seperti kepolisian dan Badan Narkotika Kabupaten Rohil, sehingga tersangka yang teridentifikasi dalam hal narkoba dapat langsung diserahkan dengan cepat ke pihak kepolisian untuk segera direhabilitasi oleh Badan Narkotika Kabupaten Rohil.

Berdasarkan hasil beberapa dari wawancara tersebut, bahwa dalam melakukan Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Rohil yaitu dari segi keinginan masyarakat Kabupaten Rohil yang ingin bebas dari narkoba dengan selalu diterimanya berbagai yang penyuluhan yang diberikan serta permintaan masyarakat atas penyuluhan narkoba dalam menekan narkoba baik di sekolah dan di kalangan masyarakat serta peluang yang dimiliki adalah tingginya kerjasama antar instansi yang menjadikan pekerjaan menekan jumlah narkoba dapat berjalan maksimal.

Threats (Ancaman)

Menurut **Rangkuti (2004: 18)** Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan dalam perusahaan

jika tidak diatasi maka akan menjadi hambatan bagi perusahaan yang bersangkutan baik masa sekarang maupun yang akan datang. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi perusahaan. Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok penting, perubahan teknologi, serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan perusahaan.

Ancaman yang dirasakan oleh pihak kepolisian adalah cepatnya efek negatif dari narkoba terhadap generasi muda, selain itu masih banyaknya pelabuhan-pelabuhan ilegal rahasia atau terselubung sehingga sulit diidentifikasi keberadaannya oleh pihak kepolisian maupun pihan Bea Cukai Kabupaten Rohil.

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa ancaman yang dirasakan oleh pihak kepolisian dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Rohil yaitu semakin nekatnya pada pelaku baik dari segi perlawanan maupun aksinya dilapangan serta para personil yang terkontaminasi oleh Narkoba sehingga terkesan ada para oknum personil Kepolisian yang dicurigai menutup nutupi aksi pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Rohil.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Rohil

Dari hasil penelitian penulis dapat diidentifikasi bahwa yang

menjadi Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan narkoba di Kabupaten Rohil adalah sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekuatan atau kompetensi yang dimiliki oleh manusia atau perorangan individu dalam suatu organisasi, baik itu pihak kepolisian, Badan Narkotika, maupun Bea Cukai Kabupaten Rohil.

Pihak kepolisian beranggapan sumber daya manusia yang terpenting adalah kemampuan mengumpulkan informasi yang benar dan akurat, selain itu diperlukan kompetensi berkomunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga informasi yang diinginkan dapat diperoleh sesuai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Muhadir Taufiq selaku Seksi Pemberantasan Narkoba pada Polres Rohil, bahwa:

“Bagi kami pihak Kepolisian informasi merupakan faktor penting dalam menekan narkoba di Kabupaten Rohil. Oleh sebab itu, jajaran kepolisian sebaiknya memiliki kompetensi atau sumber daya dalam berkomunikasi dengan masyarakat secara baik. Tapi masyarakat kita tidak semuanya mampu bekerjasama dengan baik karena faktor takut diketahui siapa yang melaporkan sehingga banyak yang masih menutup nutupi informasi tentang narkoba di Kabupaten Rohil”

(Wawancara dengan Brigadir Muhadir Taufiq Seksi Pemberantasan Narkoba pada Polres Rohil, 29 November 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa sumber daya manusia yang penting adalah kemampuan berkomunikasi kepada masyarakat dengan baik sehingga kemampuan tersebut mampu menggali informasi yang dibutuhkan pihak kepolisian, karena informasi merupakan salah satu faktor penting dalam menekan narkoba di Kabupaten Rohil sehingga pemberian informasi yang akurat sangat dibutuhkan dalam menekan narkoba di Kabupaten Rohil dan menghindari salah tangkap pada warga masyarakat.

Sarana dan Prasarana

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 880)**, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan menurut **Rukmana (1993:7)** membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang memadai agar tercipta suatu lingkungan yang mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan-kemudahan bagi masyarakatnya dalam menjalani kegiatan hidupnya.

Menurut **Soekanto (2012: 358)** menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu.

Pihak Bea Cukai Kabupaten Rohil mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai dalam melakukan patroli di berbagai daerah perairan yang ada, sehingga tidak dapat menjangkau berbagai pelabuhan ilegal yang ada di Kabupaten Rohil. Selain pada Bea Cukai, Badan Narkotika Kabupaten Rohil juga memiliki permasalahan pada sarana dan prasarana yang masih kurang memadai seperti yang di tuturkan oleh Seksi Anggota Badan Narkotika Kabupaten Rohil:

“Sarana dan Prasarana yang kami miliki sebenarnya sangat minim sekali karna sumber dana kami dari APBD Kabupaten Rohil yang sangat minim sehingga kami sering mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehingga kami harus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menekan pengeluaran” (Wawancara dengan Yenni Sabrina Seksi Anggota Badan Narkotika Kabupaten Rohil, 29 November 2016)

Badan Narkotika Kabupaten Rohil beranggapan bahwa sumber dana yang mereka peroleh belum memadai sehingga berpengaruh pada sarana dan saran yang dimiliki, oleh sebab itu Badan Narkotika Kabupaten Rohil melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (sponsor) dalam melakukan penyuluhan narkoba di Kabupaten Rohil.

Sarana dan prasarana yang harus ditingkat juga dituturkan oleh Waka Polres Rohil Kompol Kurnia S.Ik selaku Kepala Lapangan Harian

BNK Rohil mengatakan bahwa:

“... sarana jalan menuju ke TKP ada yang belum beraspal semua”(Wawancara dengan Waka Polres Rohil Kompol Kurnia S.Ik Kepala Lapangan Harian BNK Rohil, 29 Maret 2017).

Berdasarkan wawancara di atas terlihat bahwa sarana dan prasarana sangat penting untuk ditingkatkan dalam mendukung pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Rohil seperti dengan melakukan pengaspalan jalan disebabkan jalan yang ada hanyalah jalan tanah kuning yang meskipun telah dilakukan pengerasan namun saat musim hujan sangat licin dan membahayakan para pengguna jalan serta menjadi penghambat dalam melakukan pengejaran maupun penggrebekan para pelaku yang biasanya terjadi pada daerah pinggiran yang jauh dari perkotaan.

Selain hal diatas sarana dan prasarana minim juga menjadi kelemahan dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Rohil. Hal ini sebagaimana yang di utarakan oleh AKP Juliandi S.H selaku Kasat Narkoba Polres Rohil menuturkan bahwa:

“Sarana dan Prasarana minim serta kesejahteraan masih kurang” (Wawancara dengan AKP Juliandi S.H Kasat Narkoba Polres Rohil, 30 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa sarana dan prasarana juga menjadi kelemahan dalam melakukan pemberantasan

penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Rohil sehingga dalam hal ini diharapkan pihak pemerintah terkait dalam melakukan peningkatan sarana dan prasana dalam mendukung pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Rohil.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa kurang memadainya sarana dan prasarana, dan masih belum memadainya sumber pendanaan, sehingga aktivitas yang dilakukan dalam rangka menekan jumlah narkoba di Kabupaten Rohil belum optimal.

Partisipasi Masyarakat

Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh **Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201)**, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan Kel. atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa Kel. mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Partisipasi dalam hal ini adalah partisipasi dari berbagai pihak dalam menekan narkoba di Kabupaten Rohil. Partisipasi pertama adalah partisipasi yang diberikan oleh masyarakat seperti yang di tuturkan oleh Seksi Anggota Badan Narkotika Kabupaten Rohil berikut ini;

“Salah satu faktor yang mempengaruhi penekanan pengguna narkoba di Kabupaten Rohil adalah

partisipasi dari masyarakat. Karena setiap kami turun melakukan penyuluhan atau pembekalan di masyarakat baik pada Kel.-Kel. tertentu selalu disambut dengan tangan terbuka serta masyarakat juga sering memfasilitasi kami dalam melakukan penyuluhan” (Wawancara dengan Yenni Sabrina Seksi Anggota Badan Narkotika Kabupaten Rohil, 29 November 2016)

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa selain partisipasi dari masyarakat, partisipasi dari instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah sekolah-sekolah yang tersebar di Kabupaten Rohil sehingga dapat berjalan lancar penyuluhan atau pembekalan yang diberikan dalam menekan jumlah pengguna narkoba di Kabupaten Rohil.

Berdasarkan hal di atas terlihat bahwa partisipasi maupun dukungan dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta masyarakat yang bersedia memberikan informasi kepada pihak Kepolisihan tentang adanya terjadi penyalahgunaan Narkoba. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa masyarakat juga berkeinginan bebas dari Narkoba.

Sedangkan menurut AKP Juliandi S.H selaku Kasat Narkoba Polres Rohil menambahkan bahwa partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam melakukan pemberantasan narkoba di Kabupaten Rohil seperti yang menerima dengan tangan terbuka saat dilakukan penyuluhan seperti yang dituturkan oleh AKP

Juliandi S.H selaku Kasat Narkoba Polres Rohil berikut ini:

“Masyarakat dengan tangan terbuka menerima segala penyuluhan yang diberikan baik itu ke sekolah-sekolah seperti tingkat SMP maupun SMA serta pada masyarakat secara langsung”
(Wawancara dengan AKP Juliandi S.H selaku Kasat Narkoba Polres Rohil, 30 Maret 2017)

Berdasarkan penuturan AKP Juliandi S.H selaku Kasat Narkoba Polres Rohil dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam melakukan pemberantasan narkoba di Kabupaten Rohil seperti halnya menerima dengan tangan terbuka saat dilakukan penyuluhan yang diberikan baik itu ke sekolah-sekolah seperti tingkat SMP maupun SMA serta pada masyarakat secara langsung. Sehingga dalam hal ini masyarakat telah berkeinginan untuk ikut melakukan pemberantasan narkoba di Kabupaten Rohil dengan cara menerima dengan tangan terbuka dalam setiap penyuluhan yang diberikan maupun selalu melaporkan setiap ada kecurigaan pada masyarakat yang diketahui melakukan penyalagunaan narkoba.

Motivasi

Kata motivasi berasal dari kata latin yakni *Motive* yang ebrarti dorongan daya penggerak atau kekuatan yang terdapat dalam diri *organism* dan menyebabkan *organism* itu bertindak atau berbuat. Selanjutnya diserap dalam bahasa

Inggris *motivation* yang berarti pemberian motif, penimbunan motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan (**Ruliana, 2014: 113**).

Terkait dengan motivasi menurut Sujanto (**2004: 84**) menyatakan bahwa motivasi sering juga dikatakan sebagai kehendak yaitu suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Kehendak ini merupakan kekuatan dari dalam dan tampak dari luar sebagai gerak-gerik.

Berdasarkan kedua teori diatas terlihat bahwa motivasi menjadi salah satu faktor yang Mempengaruhi Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Rohil sebagaimana yang diungkapkan oleh Waka Polres Rohil Kompol Kurnia S.Ik selaku Kepala Lapangan Harian

Berdasarkan wawancara diatas terlihat bahwa salah satu sumber kekuatan pihak Polres Rohil dalam memerangi Narkoba di kabupaten Rohil adalah komitmen dan kemauan dari personil Polres Rohil khususnya Sat Res Narkoba.

Berdasarkan berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa kemauan yang kuat adalah sumber kekuatan dan semangat dalam melakukan pemberantasan Narkoba di wilayah hukum Polres Rohil.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Rohil. Peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Strategi Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Rohil terdiri dari empat indikator penilaian yang penulis yaitu (1) *Strenghts* (kekuatan) diketahui bahwa dalam melakukan Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Rohil memiliki beberapa kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berwenang seperti jaringan yang kuat yang dimiliki oleh pihak kepolisian, dasar hukum yang kuat yang dimiliki oleh pihak Badan Narkotika Kabupaten Rohil serta kerja sama yang dimiliki oleh pihak Bea Cukai Kabupaten Rohil. (2) *Weakness* (Kelemahan) diketahui bahwa kelemahan yang dimiliki oleh sebagian besar pihak yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Rohil adalah dalam hal sarana dan prasarana yang masih sangat minim baik dari segi sarana kesehatan guna merehabilitasi para korban narkoba maupun sarana patroli yang sangat minim dimiliki sehingga dalam hal ini diharapkan peningkatan sarana dan prasana dirasa harus ditingkatkan dalam hal melakukan Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Rohil. (3) *Opportunities* (Peluang) diketahui bahwa dalam melakukan Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Rohil yaitu dari segi keinginan masyarakat Kabupaten Rohil yang ingin bebas dari narkoba dengan selalu diterimanya berbagai penyuluhan yang diberikan serta permintaan masyarakat atas penyuluhan narkoba dalam menekan jumlah edar narkoba baik di sekolah dan di kalangan masyarakat serta peluang yang dimiliki adalah tingginya kerjasama antar instansi

yang menjadikan pekerjaan menekan jumlah pengguna narkoba dapat berjalan maksimal. (4) *Threats* (Ancaman) diketahui bahwa ancaman yang terjadi adalah dalam melakukan Pemberantasan Narkoba Di Kabupaten Rohil adalah dari segi jenis narkoba dalam hal ini adalah ganja yang sangat mudah diselundupkan dengan harga yang sangat murah sehingga peredaran masih selalu marak diperdagangkan. Sumber dana dalam melakukan aktivitas dalam melakukan Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Rohil juga menjadi ancaman karena sangat minimnya anggaran APBD dalam melakukan Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Rohil sehingga banyak terjadi keterbatasan sehingga mengharuskan selalu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menekan penggunaan dana anggaran yang minim sehingga sarana dan prasana yang digunakan sangat kurang memadai sebab dalam melakukan patroli hanya menggunakan satu kapal patroli untuk ukuran Kabupaten Rohil yang luas dan terdiri dari beberapa pulau.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Kepolisian agar meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dalam upaya memberikan efek jera dan menekan Narkoba Di Kabupaten Rohil.
2. Kepada Badan Narkotika Kabupaten Rohil agar meningkatkan penyuluhan

atau pembekalan akan bahaya narkoba bagi generasi penerus bangsa dan meningkatkan fasilitas rehabilitasi pada korban narkoba.

3. Kepada Bea Cukai Kabupaten Rohil agar meningkatkan sarana dan prasarananya dan meningkatkan patroli dan pengawasan terhadap setiap pelabuhan yang terbesar di Kabupaten Rohil.
4. Kepada masyarakat agar meningkatkan partisipasinya terhadap pihak yang berwenang dalam upaya menekan Narkoba Di Kabupaten Rohil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM PRESS.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basuki, Sulistyio. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku.
- David, Fred R. 2002. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Prenhalindo.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.
- Hanifah, Abu & Nunung Unayah. 2011. *Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat*. *Jurnal Informasi*. Vol. No.01 Tahun 2011
- Hariadi, Bambang. 2005. *Strategi Manajemen*. Malang: Bayumedia Publishing
- Hasibuan. Malayu 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kadarmanta. 2010. *Narkoba Pembunuh Bangsa*. Jakarta: Forum Media Utama.
- Kaligis, O.C. & Soedjono Dirdjosisworo. 2006. *Narkoba & Peradilannya di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan)*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.
- Kuncoro. 2005. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Laporan Tahunan BNK Kabupaten Rohil Tahun 2014
- Lina dan Lena Ellitan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Bisnis*. Modern. Bandung: Alfabeta,

- Luthans, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi.
- Mcleod, Raymond dan Schell. 2010. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT Index.
- Munzier Suparta dan Harjani Hefni. 2006. *Metode Dakwah*. Jakarta: Rahmat Semesta.
- Pace, R. Wayne dan Don F. Faules. 2001. *Komunikasi Organisasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan RI. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rejeki, Sri. 2014. Penanggungan Narkoba di Kalangan Remaja. *Jurnal* Vol. XXI, No: 1. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Richard, Daft. 2002. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Rukmana DW Nana dkk. 1993. *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Ruliana, Poppy. 2014. *Komunikasi Organisasi Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Salusu, J. 2004. *Pengambilan Keputusan Strategi untuk Organisasi Publik dan non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Siagian, Sondang P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutarto. 2002. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Tripomo, Tedjo. 2005. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yanuarina, Lusi Widhiyanti. 2012. *Strategi PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Kereta Api*. *Skripsi* Universitas Negeri Yogyakarta.